



PUTUSAN

Nomor 1273 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **APRIN KRISTIAWAN alias APRIN;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anoa I, Lrg. Pemuda Pancasila Nomor 100 D, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa Untad;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua: melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 7 hal. Petikan Pts. No. 1273
K/Pid.Sus/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 13 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprin Kristiawan alias Aprin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menuntut Terdakwa Aprin Kristiawan alias Aprin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi shabu;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru/hitam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox;
 - 1 (satu) buah karet;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus Siantar Top;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menjatuhkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Pal., tanggal 14 Desember 2017., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprin Kristiawan alias Aprin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 2 dari 7 hal. Petikan Pts. No. 1273
K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru/hitam;
 - 1 (satu) buah karet;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus Siantar Top;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox;
 - Uang tunai sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa Aprin Kristiawan alias Aprin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 13/Pid.Sus/2018/PT PAL., tanggal 20 Februari 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Desember 2017 Nomor 327/Pid.Sus/2017/PN Pal., yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 7 hal. Petikan Pts. No. 1273

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada 27 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada 27 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 13 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Petikan Pts. No. 1273

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alasan kasasi Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringannya pidana, Penuntut Umum menganggap putusan yang dijatuhkan *judex facti* 10 (sepuluh) tahun penjara terhadap Terdakwa terlalu ringan, alasan semacam itu tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas BNN Provinsi Sulawesi Tengah saat berkendara di Jalan Toua depan Puskesmas ketika sedang mengambil sebuah bungkusan dalam plastik warna hitam, setelah disuruh buka oleh Petugas, tempat bungkusan tersebut berisi Narkotika jenis shabu seberat 50,6314 gram karena Terdakwa mendapat telepon dari temannya Aswan yang sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Petobo dengan demikian pertimbangan *judex facti* tentang pasal dakwaan yang terbukti dimana Terdakwa terbukti tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I

Hal. 5 dari 7 hal. Petikan Pts. No. 1273

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram adalah pertimbangan yang sesuai fakta persidangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh karena itu harus dipertahankan;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta ketika Terdakwa ditangkap sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat *netto* 50,6314 gram, alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan tidak tahu maksud SMS dari Aswan mengarahkan Terdakwa ke Jalan Toua untuk mengambil plastik hitam diikat karet, tidak dapat dibenarkan karena permintaan orang yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pernah sama-sama sebagai napi dalam Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya sudah mengerti yang diambil itu adalah Narkotika, atau sebelum berangkat Terdakwa dapat menanyakan kepada Aswan apa isinya dan Terdakwa dapat menghindari bila tidak menghendaki;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut semata-mata untuk menghindari diri dari jeratan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 6 dari 7 hal. Petikan Pts. No. 1273

K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa APRIN KRISTIawan alias APRIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Hal. 7 dari 7 hal. Petikan Pts. No. 1273
K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 7 hal. Petikan Pts. No. 1273
K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)